



JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI

Journal Homepage: <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak>

E-ISSN 2830-3679

Implementasi PSAK 109 terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Baznas Kota Gorontalo

Fardin Lakisa^a, Sifa Salsabila Suleman^b, Mentari S. Pilomonu^c

^{a b c} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email: ^afardinlakisa23@gmail.com, ^bsalsabilasifa39@gmail.com, ^cmentari@ung.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 8 Juni 2023

Revised: 1 Juli 2023

Accepted: 3 Juli 2023

Kata Kunci:

Zakat, Infaq, Sedekah, PSAK 109

Keywords:

Zakat, Infaq, Alms, PSAK 109

ABSTRAK

Penelitian ini fokus pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo dengan menggunakan PSAK 109 sebagai landasan interpretasi untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan PSAK 109 terkait zakat, infak, dan sedekah di lembaga syariah. Tujuan utama penelitian adalah untuk memahami bagaimana PSAK 109 diimplementasikan dalam manajemen zakat, infak, dan sedekah di lingkungan lembaga syariah. Metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan kondisi dan fenomena yang ditemui di lapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu pengumpulan data dengan cara wawancara dengan pegawai BAZNAS Kota Gorontalo. Hasil penelitian memungkinkan perbandingan antara PSAK 109 dan implementasinya dalam lembaga syariah yang mengadopsi PSAK 109.

ABSTRACT

This research focuses on the Gorontalo City National Zakat Amil Agency (BAZNAS) using PSAK 109 as a basis for interpretation to evaluate the suitability of implementing PSAK 109 regarding zakat, infaq and alms in sharia institutions. The main objective of the research is to understand how PSAK 109 is implemented in the management of zakat, infaq and alms within a sharia institution. The research method applied is descriptive qualitative, namely describing the conditions and phenomena encountered in the field. The type of data used in this research is primary data, namely data collection by interviewing BAZNAS Gorontalo City employees. The research results allow a comparison between PSAK 109 and its implementation in sharia institutions that adopt PSAK 109.

©2023 Fardin Lakisa, Sifa Salsabila Suleman, Mentari S. Pilomonu
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan zakat, infaq, dan sedekah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya finansial yang berasal dari sumbangan umat Muslim atau badan usaha, dengan tujuan untuk mewujudkan distribusi dana yang adil dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Proses ini melibatkan pemisahan dana, transparansi, akuntabilitas, dan penerapan kriteria yang jelas dalam pemilihan penerima manfaat. Pengelolaan keuangan zakat, infaq, dan sedekah juga mencakup pemantauan dan evaluasi program-program yang didanai, serta pendekatan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional terutama dalam kebijakan pengelolaan zakat.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS diberikan kewenangan penuh untuk mengelola seluruh aspek pengelolaan zakat, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi dan pelaporan. Meskipun begitu, BAZNAS pusat memiliki struktur kelembagaan yang berbeda jika dibandingkan dengan 651 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) resmi lainnya. Keberbedaan ini mencakup fakta bahwa meskipun BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota memiliki nama yang sama, namun memiliki perbedaan dalam struktur kelembagaannya. BAZNAS pusat di Ibukota Negara bertanggung jawab atas koordinasi dan konsultasi, namun tidak memiliki wewenang hirarkis dan instruktif terhadap BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Dalam konteks ini, skema hubungan antara BAZNAS dengan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota ditunjukkan melalui garis putus-putus dalam suatu diagram. Sebaliknya, BAZNAS pusat memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan dan melaporkan segala kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Daerah kepada Presiden dan Menteri Agama sebagai bagian dari pelaporan zakat nasional. Hal ini mencerminkan dinamika struktural dan fungsional yang ada dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia, di mana koordinasi dan pelaporan menjadi elemen penting dalam menjalankan amanat undang-undang tersebut. Fachroiny, (2019). Zakat memiliki ketentuan tersendiri dari segi hukum yang wajib ditunaikan dibanding pengelolaan infak.

Catatan atas pengelolaan infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya perlu dijaga dalam buku yang terpisah. Inilah yang membuat laporan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota menjadi penting, termasuk aspek akuntabilitas dan kinerja dalam penyelenggaraan Zakat, Infaq, Sedekah, dan dana keagamaan serta sosial lainnya. Dengan kata lain, zakat juga dapat disebut sebagai sedekah wajib atau infaq wajib. Nur Aini & Mundir, (2020). Kebijakan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan yang didasarkan atas PSAK 109.

PSAK 109 adalah regulasi akuntansi yang digunakan untuk Lembaga Keuangan Syariah, yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Keuangan Syariah (Bapepam-LK). PSAK ini memberikan panduan dan prinsip akuntansi yang harus diterapkan oleh lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. PSAK 109 yang menetapkan standar akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan syariah, tidak secara khusus berkaitan dengan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah. Namun, dalam konteks lembaga keuangan syariah yang mengelola dana sosial seperti zakat, infaq, dan sedekah, penerapan PSAK 109 dapat mempengaruhi berbagai aspek pengelolaan tersebut. Maka, dalam penelitian ini dipertimbangkan sejauh mana penerapan PSAK 109 telah dilaksanakan secara efektif dalam mengelola zakat, infaq, dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo.

KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) diakui sebagai sebuah lembaga pemerintah yang tidak memiliki struktur formal, namun memiliki kemandirian dalam operasionalnya. BAZNAS memiliki tanggung jawab langsung terhadap Presiden melalui perantara menteri yang berwenang, dan diberi kewenangan penuh untuk mengelola dana zakat secara merata dan menyeluruh di tingkat nasional. Dalam konteks ini, BAZNAS berfungsi sebagai lembaga yang bertujuan mengelola zakat secara efektif dan efisien, dengan fokus pada aspek kesejahteraan masyarakat secara luas (Nursari, sukram (2021).

Saat ini Indonesia mencatat keberadaan paling tidak 652 organisasi pengelola zakat (OPZ) yang telah resmi terdaftar. Struktur OPZ ini melibatkan 1 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai pusat koordinasi, 34 BAZNAS tingkat provinsi, 464 BAZNAS di tingkat kabupaten/kota, 50 BAZNAS di tingkat kabupaten/kota yang tidak memiliki struktur formal, 33 Lembaga Amil Zakat (LAZ) tingkat nasional, 25 LAZ tingkat provinsi, dan 45 LAZ tingkat kabupaten/kota. Selain itu, terdapat 308 kantor perwakilan LAZ nasional di berbagai provinsi serta 130 kantor perwakilan LAZ provinsi. Hal ini mencerminkan keragaman dan sebaran luas OPZ di Indonesia, yang berperan dalam mengelola dana zakat untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. (Nurasari, 2021)

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS diberikan kewenangan penuh untuk mengelola seluruh aspek pengelolaan zakat, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi dan pelaporan. Meskipun begitu, BAZNAS pusat memiliki struktur kelembagaan yang berbeda jika dibandingkan dengan 651 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) resmi lainnya. Keberbedaan ini mencakup fakta bahwa meskipun BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota memiliki nama yang sama, namun memiliki perbedaan dalam struktur kelembagaannya. BAZNAS pusat di Ibukota Negara bertanggung jawab atas koordinasi dan konsultasi, namun tidak memiliki wewenang hirarkis dan instruktif terhadap BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Dalam konteks ini, skema hubungan antara BAZNAS dengan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota ditunjukkan melalui garis putus-putus dalam suatu diagram. Sebaliknya, BAZNAS pusat memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan dan melaporkan segala kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Daerah kepada Presiden dan Menteri Agama sebagai bagian dari pelaporan zakat nasional. Hal ini mencerminkan dinamika struktural dan fungsional yang ada dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia, di mana koordinasi dan pelaporan menjadi elemen penting dalam menjalankan amanat undang-undang tersebut. Ardilla, R. (2021)

Zakat, Infaq, dan Sedekah

Menurut ketentuan dalam PSAK 109, Zakat adalah harta yang harus dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha, dengan tujuan memberikannya kepada pihak yang berhak menerima Zakat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Zakat merupakan suatu tanggung jawab yang diwajibkan oleh hukum syariah bagi seorang muzaki untuk menyumbangkan sebagian hartanya kepada seorang

muzahik, baik melalui perantara amir atau secara langsung. Dana Zakat adalah sisa dana yang diperoleh dari penerimaan dan penatausahaan Zakat. Peraturan Zakat mengatur persyaratan Nisab, transportasi reguler dan tidak teratur, serta biaya dan kuota Zakat. Aset zakat dalam bentuk aset keuangan non tunai, seperti surat berharga syariah, dan investasi komoditas, seperti logam mulia, dapat berfluktuasi secara signifikan nilai wajarnya. Anda juga tidak boleh membagikan harta tersebut kepada Mustahik dalam bentuk aslinya. Aset ini diukur pada nilai wajar dan perubahannya dicatat dalam Dana Zakat. Seperti dalam Al-Quran disebutkan, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka” (QS. at-Taubah [9]: 103).

Zakat diberikan dari kekayaan. Namun tidak semua properti dikenakan zakat. Syarat-syarat memungut zakat di tempat adalah:

1. Aset tersebut merupakan produk Halal dan diperoleh dengan menggunakan metode Halal.
2. Harta itu seluruhnya dimiliki oleh pemiliknya.
3. Aset adalah aset yang mempunyai potensi untuk dikembangkan.
4. Harta dikirim ke Nishab menurut sifat hartanya.
5. Kepemilikan dialihkan.
6. Pemilik properti tidak mempunyai hutang jangka pendek yang perlu dilunasi.

Dalam surat Al-Taubah ayat 60, Allah mengatur delapan golongan penerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Zakat sendiri dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap individu yang beragama Islam selama bulan Ramadhan. Sementara itu, zakat mal mencakup berbagai jenis harta yang tidak bertentangan dengan prinsip agama, seperti uang, emas, surat berharga, penghasilan dari profesi, dan sejenisnya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 (yang telah mengalami dua kali perubahan), serta Peraturan Menteri Agama No. 31/2019.

Infaq berasal dari istilah "*anfaqo*," yang mengindikasikan tindakan mengeluarkan harta untuk tujuan tertentu. Dalam konteks syariah, infaq didefinisikan sebagai penggunaan sebagian harta atau pendapatan seseorang sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Artinya, infaq melibatkan pemanfaatan sebagian dari harta, pendapatan, atau sumber penghasilan lainnya untuk memberikan sumbangan kepada individu yang membutuhkan, dan pemberian infaq dilakukan dengan niat baik (Ma'rifah & Fauziah, 2021).

Sedekah adalah harta benda atau bukan harta benda yang disediakan untuk kepentingan umum oleh orang perseorangan atau perusahaan di luar zakat. Dari sudut pandang hukum Islam, sedekah sama dengan infaq, termasuk hukum dan ketentuannya. Satu-satunya perbedaan adalah objeknya. Artinya infaq adalah senyuman ikhlas terhadap orang lain, bahkan dengan cara yang paling sederhana, baik itu dalam bentuk pemberian barang, uang, tenaga atau jasa, tidak melakukan kejahatan, atau mengucapkan takbir, tahmid, atau tahlil. Sedekah juga termasuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan yang hukumnya sunnah (Nur Aini & Mundir, 2020).

PSAK 109 Zakat, Infaq, dan Sedekah

Meliputi akuntansi entitas amil yang mengelola zakat, infak, dan sedekah. Karena perlakuan yang diberikan kepada mereka, DE PSAK 109 tidak mengatur akuntansi muzaki, termasuk muzaki perusahaan. Akuntansi yang digunakan sederhana dan dapat dihubungkan dengan KDPPLK Syariah. Ketentuan syariah untuk zakat perusahaan telah ditetapkan di Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Indonesia 2021 (IAI, 2021).

PSAK 109 mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2009, dan kepatuhannya menjadi kewajiban bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang telah memperoleh persetujuan legalitas dari pemerintah. Dalam kerangka Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, terdapat dua lembaga pengelola zakat yang diakui, yakni Badan Amil Zakat Nasional yang beroperasi di tingkat pusat, provinsi, hingga tingkat kabupaten/kota. Selain itu, terdapat Lembaga Amil Zakat lain yang didirikan dan diakui oleh masyarakat serta telah memperoleh pengesahan resmi dari pemerintah (Trisnawati, 2015).

IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) telah mengeluarkan PSAK 109 untuk akuntansi zakat, infak/sedekah. PSAK 109 ini bertujuan untuk menyatukan proses pencatatan pada lembaga pengelola zakat yang sebelumnya mayoritas menggunakan PSAK 45 yang ditujukan untuk organisasi non-laba. Sebelum PSAK 109, lembaga pengelola zakat telah menyusun laporan keuangan, tetapi tidak ada konsistensi antar lembaga, menggunakan pendekatan yang berbeda. Keberagaman ini menyulitkan pemahaman maksud dan tujuan dari laporan keuangan tersebut bagi berbagai pihak. Oleh karena itu, laporan keuangan seharusnya bersifat informatif dan dapat dibandingkan antar lembaga pengelola zakat (Hafnizar, 2018)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo yang ada di jl. Jamaludin Malik, kel. Limba U 2, Kota Selatan, Kota Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan kondisi dan fenomena yang ditemui di lapangan (Sugiyono, 2019). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu pengumpulan data dengan cara wawancara dengan pegawai BAZNAS Kota Gorontalo.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

BAZNAS Kota Gorontalo merupakan perusahaan/organisasi nirlaba yang laporannya tidak menampilkan laporan laba rugi organisasi tersebut. Baznas juga didirikan pemerintah berdasarkan garis Rasullulah dalam UU No.23 tentang penatausahaan zakat dan peraturan hukum yang berlaku. Zakat wajib bagi umat Islam. Dalam hal ini sesuai dengan ayat 110 Al-Quran Al-Baqarah.

wa aqīmuṣ-ṣalāta wa ātuz-zakāh, wa mā tuqaddimu li`anfusikum min khairin tajiduhu 'indallāh, innallāha bimā ta'maluna baṣīr.

“Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi

Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 110)

Dalam interpretasi PSAK 109 pada Baznas Kota Gorontalo wakil ketua III mengatakan bahwa PSAK 109 beda halnya dengan PSAK 103 pengelolaan keuangan komersial. Oleh karena itu, Baznas Kota Gorontalo menggunakan PSAK 109 dalam mencatat, mengukur dan melaporkan dana zakat, infak dan sedekah. Baznas Kota Gorontalo berhak wewenang oleh pemerintah untuk mengelola dana zakat dengan peran dan fungsi yaitu mengumpulkan, mengelola, administrasi, dan didistribusikan kepada 8 golongan yang sesuai dengan surah At-Taubah ayat 60.

Innamaş-şadaqātu lil-fuqarā'i wal-masākīni wal-'āmilīna 'alaihā wal-mu'allafati qulūbuhum wa firriqābi wal-gārimīna wa fī sabīlillāhi wabnis-sabīl, farīdatam minallāh, wallāhu 'ālimun ḥakīm

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 60).

Menurut informasi yang didapatkan pada BAZNAS Kota Gorontalo menegaskan bahwa Zakat adalah hal yang wajib ditunaikan, hal ini sesuai dengan rukun Islam. Sedangkan infaq dan sedekah adalah hal yang sunah untuk dilakukan atau dengan kata lain tidak wajib untuk dilakukan. Sebelum masuk pada pengelolaan zakat perlu diketahui bahwa dana zakat, infaq dan sedekah melakukan pengakuan dan pelaporan dana zakat secara terpisah. Dana zakat sepenuhnya didapat dari muzaqi atas zakat mal dan zakat fitrah yang disalurkan ke mustahik 8 golongan yang salah satunya badan amal sehingga menjadi bagian penambah dan amal. Sedangkan, infaq dan sedekah berasal dari penerimaan infaq/sedekah yang diperoleh.

Berdasarkan data informasi yang didapat pada objek penelitian dilapangan bahwa konsep pengakuan, penyaluran, dan pengungkapan Badan Amil Zakat di Kota Gorontalo adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan Awal

Semua penerimaan zakat dari muzaqi diakui Baznas Kota Gorontalo sebagai penerimaan yang menambah dana aset langsung. Pencatatan yang dilakukan atas semua penerimaan dana yang masuk dilakukan pencatatan sesuai PSAK 109 dengan mendebit akun Kas Bank dan mengkredit akun penerimaan dana sesuai ketentuan. Akan tetapi, dalam hal ini pencatatan yang dilakukan Baznas Kota Gorontalo yaitu menggunakan sistem informasi yang dibuat oleh pemerintah daerah yang secara otomatis menambah dana penerimaan untuk periode bersangkutan.

2. Pengukuran terhadap inventaris kantor

Dalam pengukuran inventaris kantor, Baznas Kota Gorontalo menghitung penyusutan terhadap aktiva tetap dengan menentukan umur ekonomis dari peralatan itu sendiri sehingga dalam hal pencatatan intern Baznas Kota Gorontalo terdapat biaya penyusutan dan akumulasi penyusutan inventaris kantor.

3. Pendistribusian zakat, infaq dan sedekah

Dari segala bentuk penerimaan zakat, infaq, dan sedekah Baznas Kota Gorontalo menyalurkannya dana kepada 8 golongan dalam dengan standar kebutuhan masing-masing. Misalnya, pada saat terjadi bencana alam dana zakat dapat didistribusikan dalam benyuk non kas seperti sembako, pakaian dan sebagainya.

4. Penyaluran Zakat

Dana zakat disalurkan pada 8 golongan dengan pembagian yang sama. Misalnya dana zakat yang diperoleh sebesar Rp800.000.000 sehingga untuk masing-masing golongan memperoleh dana Rp100.000.000 untuk membiayai program yang ada, seperti program pendidikan, kesehatan, pembangunan masjid dan sebagainya. Akan, tetapi selama ini Baznas Kota Gorontalo melimpahkan dana zakat untuk golongan budak ke program lainnya sesuai dengan kebutuhan dana program yang belum tercapai.

Penerapan PSAK 109 Zakat, Infaq, dan Sedekah adalah sebagai berikut :

a) Pengakuan dan Pengukuran Dana

Dana zakat diakui sebagai dana yang diterima dari muzaki sesuai nilai nominal kas ataupun non kas yang disetarakan dengan harga pasar hal sesuai dengan PSAK 109 paragraf 11. Dimana zakat yang diterima dianggap sebagai penambah dana zakat sebesar: 1) jumlah yang diterima jika diterima dalam bentuk kas; 2) nilai wajar jika diterima dalam bentuk non kas. Sedangkan, apabila amil menerima dana zakat dari muzaki dengan adanya keterikatan muzaki menentukan sendiri mustahik atau golongan penerima dana, maka pengakuan terhadap dana sepenuhnya untuk penyaluran dana mustahik yang ditentukan sehingga dalam hal ini amil tidak menerima dana tetapi dapat memperoleh ujah yang berasal dari muzaki sebagai penambah dana amil yang digunakan sepenuhnya untuk kegiatan operasional amil.

b) Penyaluran Zakat

Zakat disalurkan kepada mustahik termasuk amil (Baznas Kota Gorontalo) dengan diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar

(1) Jumlah pembagian yang diserahkan jika dalam bentuk kas

(2) Jumlah yang tercatat sesuai dengan harga pasar jika dalam bentuk non kas. Sesuai dengan prinsip syariah (PSAK 109) yang berlaku, yang sepenuhnya dituangkan dalam kebijakan amil, amil bertanggung jawab untuk menentukan presentase bagian atau jumlah yang diberikan kepada masing-masing mustahik. Mereka yang memiliki kemampuan untuk meminjam dan memberikan zakat dalam rangka menghimpun zakat harus bertanggung jawab atas pembayaran dan penyaluran zakat. Meskipun demikian, pinjaman ini bersifat jangka pendek dan tidak dapat digunakan untuk lebih dari satu periode. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan bahwa pada saat penyaluran dana tidak cukup dana, sehingga diperlukan pinjaman intern untuk memungkinkan timbulnya piutang dan utang selama periode tersebut.

c) Penyajian dan pelaporan

Amil menyajikan dana zakat, infaq, dan sedekah secara terpisah dalam laporan keuangan mereka. Mereka tidak membuat laporan laba rugi dalam penyajian dan laporan keuangan mereka, tetapi mereka membuat laporan kinerja untuk menilai keberhasilan kinerja baznas selama periode tersebut.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Dapat disimpulkan dari penelitian yang dilakukan bahwa penerapan PSAK 109 terhadap kebijakan pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah dilakukan secara terpisah dalam proses pengelolaannya. Pengakuan, pengukuran, dan pelaporan dana zakat, infaq, dan sedekah dipisahkan sesuai dengan ketentuan PSAK 109. Baznas Kota Gorontalo telah berhasil mengelola zakat sesuai dengan standar PSAK 109 yang berlaku. Oleh karena itu, segala aktivitas pengumpulan dan penyaluran dana oleh Baznas Kota Gorontalo diakui sebagai dana yang sesuai dengan penerimaannya dan disalurkan kembali berdasarkan pemenuhan persyaratan. Dalam menyusun laporan keuangannya, Baznas Kota Gorontalo menggunakan sistem informasi untuk memudahkan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah.

Keterbatasan

Pada penelitian ini penulis menyadari masih ada kekurangan ataupun keterbatasan dalam hasil penelitian ini, karna kami hanya mendapatkan dokumentasi jumlah realisasi pengelolaan dana dari Baznas Kota Gorontalo. Kami tidak dapat menampilkan seluruh laporan keuangan yang ada di Baznas Kota Gorontalo seperti laporan neraca, laporan perubahan dana zakat, laporan perubahan dana infaq/sedekah, laporan perubahan dana amil, laporan perubahan aset, dan laporan arus kas yang lebih rinci. Sebab, prosedur dari Baznas Kota Gorontalo yang tidak dilanggar. Akan tetapi implementasi PSAK 109 terhadap pengelolaan zakat infaq dan sedekah sudah baik dan sesuai standar yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N., & Mundir, A. (2020). Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dalam upaya meningkatkan pendapatan ekonomi pelaku umkm di baznas kota pasuruan. *Malia: jurnal ekonomi islam*, 12(1), 95-108.
- Ardilla, R. (2022). Pengelolaan Zakat Community Development (ZCD) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar.
- Fachroiny, A. (2019). *Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. PSAK 109.*

Hafnizar, A. (2018). *Analisis penerapan akuntansi zakat pada lembaga amil zakat (studi kasus Nurul Hayat Medan)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Ikatan Akuntansi Indonesia, (2021). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109.

Kitab Suci Al - Qur'an (QS. At-taubah ayat 60)

Ma'rifah, A., & Fauziah, N. D. (2021). Manajemen Dana Infaq Produktif pada Program Tani Nusantara dalam Meningkatkan Perekonomian para Petani di Laznas Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kota Pasuruan. *Al-musthofa: journal of sharia economics*, 4(1), 109-130.

Nur Aini, & Mundir, a. (2020). Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS kota pasuruan. *Malia (terakreditasi)*, 12(1), 95–108. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.2367>

Nurasari, S. (2018) *Implementasi dan Implikasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Trisnawati, D. M. F. (2015). Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru. *Kutubkhanah*, 17(1), 40-59.

LAMPIRAN

Daftar Historis Realisasi Pengelolaan Dana

BAZNAS Kota Gorontalo
Data Historis Realisasi Pengelolaan Dana

Lembar Pengantar
Buku yang terdapat data ini merupakan bagian dari buku yang ada dan tidak dapat dipisahkan dari buku ini dan tidak dapat dipisahkan.

Kota Gorontalo
Atas Nama BAZNAS Kota Gorontalo
Staf Kota Gorontalo

1. Realisasi Rasio Awal Dana (Rp/ah)

No	Jenis Data	2023	2022	2021	2020	2019
1	Zakat	-8,500,719	8,088,704	74,064,377	48,825,445	192,094,992
2	Infak/Sedekah Tidak Terikat (STTT)	201,209,109	184,065,731	194,156,131	181,429,694	189,545,792
3	Infak/Sedekah Terikat (STT)	0	0	0	0	0
4	Corporate Social Responsibility (CSR)	0	0	0	0	0
5	Dana Sosial Pengawasan Lainnya (DSPL)	0	0	0	0	0

2. Realisasi Pengumpulan (Rp/ah)

No	Jenis Data	2023	2022	2021	2020	2019
1	Zakat Masi	3,021,011,009	5,010,345,009	4,924,817,477	4,877,242,485	3,672,637,341
2	Zakat Fitrah	189,632,000	381,735,000	259,480,000	413,091,889	876,942,200
3	Infak/Sedekah Tidak Terikat (STTT)	103,579,701	12,306,473	17,778,000	13,311,320	10,886,917
4	Infak/Sedekah Terikat (STT)	0	1,850,000	10,000,000	0	1,600,000
5	Corporate Social Responsibility (CSR)	0	0	0	0	0
6	Dana Sosial Pengawasan Lainnya (DSPL)	0	0	0	1,200,000	0

3. Realisasi Murni (Rp/ah)

No	Jenis Data	2023	2022	2021	2020	2019
1	Murni Pengumpulan (Rp/ah)	14,825	17,000	0	3,391	5,341
2	Murni Pengumpulan (Rp/ah)	0	0	0	0	0

4. Realisasi Penyaluran Berdasarkan Awal (Rp/ah)

No	Jenis Data	2023	2022	2021	2020	2019
1	Zakat untuk Fakir	1,887,800,385	3,360,351,000	68,232,500	182,456,885	0
2	Zakat untuk Miskin	207,476,100	0	2,076,473,242	2,069,862,000	2,309,954,150
3	Zakat untuk Amal	205,246,458	662,489,300	671,458,084	637,218,439	488,471,471
4	Zakat untuk Murni	245,742,000	247,788,750	1,876,000	101,488,380	148,068,000
5	Zakat untuk Rukh	0	0	0	0	0
6	Zakat untuk Shifatin	0	2,000,000	0	0	0
7	Zakat untuk Baitul	619,744,400	1,271,738,360	1,508,777,000	1,587,842,800	879,800,300
8	Zakat untuk Baitul	1,000,000	0	2,000,000	0	2,700,000
9	STT untuk Miskin (non-Amal)	109,511,000	3,750,000	23,815,000	6,408,345	14,000,000
10	STT untuk Amal	109,492,242	1,447,000	3,451,000	1,253,181	3,481,100
11	STT untuk Miskin (non-Amal)	0	1,000,000	0	0	1,000,000
12	STT untuk Amal	0	0	0	0	0
13	Corporate Social Responsibility (CSR)	0	0	0	0	0
14	Operasional Pengawasan (DSPL)	0	0	0	0	0
15	Dana Kuran	0	0	0	0	0
16	Operasional Pengawasan Kuran	0	0	0	0	0
17	Dana Fisik	0	0	1,200,000	0	0
18	Operasional Pengawasan Fisik	0	0	0	0	0
19	Dana Sosial Pengawasan Lainnya (DSPL)	0	0	0	0	0
20	Operasional Pengawasan (DSPL)	0	0	0	0	0

5. Realisasi Penyaluran Berdasarkan Program (Rp/ah)

No	Jenis Data	2023	2022	2021	2020	2019
1	Bidang Ekonomi	271,399,000	1,440,945,800	2,008,191,400	1,950,000,875	146,812,800
2	Bidang Pendidikan	148,208,000	224,076,000	98,817,000	213,933,000	404,008,000
3	Bidang Kesehatan	22,706,000	68,733,000	181,152,000	386,271,000	5,000,000

4. Bidang Komunikasi

No	Jenis Data	2023	2022	2021	2020	2019
1	Bidang Komunikasi	2,778,095,445	1,822,617,600	1,207,806,712	726,853,200	1,778,312,600

5. Bidang Dakwah-Advisasi

No	Jenis Data	2023	2022	2021	2020	2019
1	Bidang Dakwah-Advisasi	1,121,747,660	1,311,198,700	1,454,818,670	1,438,561,300	1,054,788,850

6. Realisasi Murni/Penerimaan Murni Berdasarkan Program (Rp/ah)

No	Jenis Data	2023	2022	2021	2020	2019
1	Bidang Ekonomi	70	8,318	0	7,801	52
2	Bidang Pendidikan	60	300	0	15	700
3	Bidang Kesehatan	6	0	0	11	19
4	Bidang Komunikasi	22,045	11,338	0	17,817	7,843
5	Bidang Dakwah-Advisasi	1,012	1,391	0	6,479	124

6b. Realisasi Murni/Penerimaan Murni yang Keluar dari Data Komunikasi (Rp/ah)

No	Jenis Data	2023	2022	2021	2020	2019
1	Murni yang Keluar dari Data Komunikasi	70	57	0	45	45

7. Realisasi Dana Operasional dari ZIS dan DSRL (Rp/ah)

No	Jenis Data	2023	2022	2021	2020	2019
1	Sisa Awal Dana Operasional	86,791,541	114,368,833	153,870,314	47,220,400	2,448,520
2	Penggunaan Dana Operasional	571,258,020	777,119,241	715,870,140	824,721,030	488,940,790
3	Sisa Akhir Dana Operasional	5,168,289	85,271,542	14,368,833	153,870,314	47,220,480

8. Realisasi Saldo Akhir Dana (Rp/ah)

No	Jenis Data	2023	2022	2021	2020	2019
1	Zakat Masi	-8,500,719	8,088,704	74,064,377	48,825,445	192,094,992
2	Zakat Fitrah	0	0	0	0	0
3	Infak/Sedekah Tidak Terikat (STTT)	201,209,109	184,065,731	194,156,131	181,429,694	189,545,792
4	Infak/Sedekah Terikat (STT)	0	0	0	0	0
5	Corporate Social Responsibility (CSR)	0	0	0	0	0
6	Dana Sosial Pengawasan Lainnya (DSPL)	0	0	0	0	0

9. Realisasi APBN/APBD (Rp/ah)

No	Jenis Data	2023	2022	2021	2020	2019
1	Rencana APBN	30,000,000	25,000,000	0	0	0
2	Rencana APBD Provinsi	0	16,000,000	0	0	0
3	Rencana APBD Kabupaten	0	0	0	0	0
4	Rencana APBD Kabupaten Kota	0	0	0	35,000,000	0
5	Rencana APBD Kabupaten Kota	850,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000
6	Rencana APBD Kabupaten Kota	882,000,000	500,000,000	500,000,000	495,041,645	430,000,000